



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, setelah membaca Berkas perkara banding Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Trt. tanggal 23 Oktober 2018 dalam perkara perkara antara :

Hotma Adeltina Lumbantobing, 68 Tahun, Perempuan Kristen Protestan, Indonesia, mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Abdullah Lubis No. 57 Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eron Sinaga, SH yang berkantor di Jl. Puskesmas No. 53 Medan (depan Kodam I/BB) Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Torang Lumbantobing alias Toluto, 59 tahun, laki-laki, Kristen Protestan Indonesia, Mantan Bupati Tapanuli Utara, bertempat tinggal di Jl. Mayjend D. I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Morton L. Tobing, SH, Martogi F Panggabean, SH., Parulian Agustinus, SH, Domu Wellin, SH berkantor di Kantor Hukum & Advokat Dolok Siatas Barita, beralamat di Jalan Permata No. 88 Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat- Indonesia 11820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018, Sebagai **Terbanding** dahulu **Tergugat II**;

2. Chrismanto Lumbantobing, 32 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan, Indonesia, Wiraswasta/Ketua DPC Pemuda Pancasila Tapanuli Utara beralamat di Jl. Mayjend D. I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara kepada Morton L. Tobing, SH, Martogi F Panggabean, SH., Parulian Agustinus, SH, Domu Wellin, SH berkantor di Kantor Hukum & Advokat Dolok Siatas Barita, beralamat di Jalan Permata No. 88 Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barata- Indonesia 11820, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 April 2018, Sebagai **Terbanding** dahulu **Tergugat III**;

Dan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 336/Pdt/2018/PT MDN



3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tapanuli Utara, beralamat di : Jl. Raja Johannes Hutabarat Tarutung sebagai **Turut Terbanding** dahulu **Tergugat I**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 14/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:

Membaca, Akta Permohonan Banding tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 11/Akta.Bdg/2018, jo. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Trt. yang diajukan Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Trt. dan permintaan banding Tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat II dan III serta Turut Terbanding dahulu Tergugat I masing-masing tanggal 28 Nopember 2018;

Membaca Akta pencabutan banding tanggal 14 Februari 2019 Nomor 11/Akta/Bdg/2018, jo. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Trt. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat Eson Sinaga, SH serta Hotma Adeltina Lumbantobing Pembanding/Penggugat, dengan menerangkan bahwa Pembanding mencabut pernyataan Bandingnya tanggal 29 Oktober 2018 sesuai dengan Akte Banding Nomor 11/Akta.Bdg/2018, jo. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Trt. atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Trt. tertanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan menentukan bahwa selama perkara banding tersebut belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut permintaan banding tersebut tidak dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pengugat mencabut Permintaan Bandingnya sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan memutus perkara ini, maka berdasarkan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat I mencabut Permohonan Bandingnya maka ongkos perkara dikedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, karena Permohonan Banding dicabut, maka harus diperintahkan kepada kepaniteraan perdata agar pencabutan tersebut dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register perkara banding Pengadilan Tinggi Medan dan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Medan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Pencabutan Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 11/Akta.Bdg/2018, jo. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Trt., dapat dikabulkan;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk mencatat pencabutan Banding, dalam buku register perkara banding dan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Medan;
- Membebaskan Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Medan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum.**

LINTON SIRAIT, SH., MH.

2. **HARIS MUNANDAR, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

P A S T I, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|---------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | 139.000,- |
| Jumlah | | Rp. 150.000,- |

Halaman 3 dari 3 **Penetapan Nomor 14/Pdt/2019/PT MDN**